

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan tentang Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur serta mengurus secara sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan desentralisasi. Adanya otonomi yang diterapkan akan memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan kemampuan daerah tersebut. Daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja daerah berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan, serta kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah.

Pendapatan Daerah berpengaruh pada kemandirian daerah untuk membiayai belanja daerah dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonomi, peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup. Setiap transaksi Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Berdasarkan penulisan Handika, dkk (2018) dalam penelitian Siska (2014) Dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menambah aset tetap.

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan untuk meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor public sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Menurut Jaya dan Dwirandra, (2014:80). Dalam pelaksanaan otorisasi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan investasi modal tersebut dapat membantu pembangunan daerah dalam bentuk aset tetap daerah, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan asset-aset tetap lainnya. Otonomi Daerah memberikan otoritas yang cukup dalam menyelenggarakan pembangunan dengan lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah di setiap masing-masing wilayah di Indonesia.

Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah didalam organisasi sektor public merupakan tentang pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran ialah jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas Pemerintah Daerah yang bersifat produktif agar tidak terjadi pemborosan anggaran, contohnya seperti melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah henda lebih banyak untuk program layak public. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk membrikan pelayanan kepada public untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal maka dapat diketahui variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan luas wilayah.

Menurut Suryantini,dkk 2017, mengatakan bahwa Pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus memenuhi prinsip otonomi daerah adalah demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi publik. prinsip desentralisasi menyatakan bahwa tata kelola dan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Suryantini,dkk 2017).

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Muhtarom, Abid (2016) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah.

Dana Primbangan yang terdiri dari dana alokasi umum , dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang dianggarkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan besaran penerimaan pendapatan asli daerah yang berarti jika Dana Perimbangan akan menurun, jumlah penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah mengalami kenaikan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin tinggi alokasi Belanja Modal suatu daerah. Alokasi Belanja Modal di seluruh provinsi di Indonesia secara signifikan tidak ditentukan oleh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dengan PAD lainnya (Suyantini,dkk 2017).

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi objek penelitian yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikarenakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar.

Dana alokasi khusus (DAK) dana yang diberikan kepada daerah tertentu yang dibantu keuangannya sehingga dianggarkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa beroperasi dalam hal-hal yang khusus. DAK yang bersumber dari APBN sangat membantu daerah dalam pembiayaan-pembiayaan yang khusus sehingga bisa meningkatkan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Dana Alokasi Khusus dapat disimpulkan sebagai dana yang bersumber dari APBN sengaja dialokasikan khusus kepada daerah untuk membantu dana daerah dalam membiayai kebutuhan khusus (Laksono 2014). Dalam Undang-undang No.33 tahun 2004, terdapat variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana ialah luas wilayah, sehingga dapat mempengaruhi pengalokasian pajak, retribusi, dan dana alokasi khusus yang merupakan pendapatan daerah terbesar untuk dialokasikan terhadap belanja modal.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hasnur (2016) membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Umum tidak signifikan dengan arah yang negative terhadap alokasi Belanja modal dan Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap belanja modal.

Komang Sudika dan I Ketut Budiarta (2017) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal, namun Retribusi Daerah Tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Handika, dkk (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah serta Luas Wilayah mampu memoderasi pad, pajak, retribusi daerah terhadap anggaran belanja.

Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu dalam objek penelitian yang dilakukan di banten karena letak Privinsi banten yang strategis merupakan provinsi yang berada di antara pulau jawa dengan Sumatra dengan perbatasan laut yang dekat dengan perdagangan internasional di Asia seperti Singapura, Malaysia, Cina dan India dan dapat dilalui dengan kapal besar yang dapat menghubungkan Austalia dan Singapura maka Peneliti tertarik untuik melakukan pengujian tentang pendapatan Pajak daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Luas Wilayah.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk menentukan judul “PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI PROVINSI BANTEN ”.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok masalah yang berada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Banten?
4. Apakah Luas Wilayah mampu memoderasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Pengaruh luas wilayah memoderasi terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat serta informasi berbagai pihak-pihak terkait dari hasil penelitian ini ,sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menganalisa dan mempraktekkan teori-teori yang telah didapat serta telah dipelajari oleh penulis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

2. Bagi pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kinerja keuangan daerahnya.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini,peneliti berharap dapat meningkatkan wawasan bagi masyarakat, dapat menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan keuangan daerah.